

## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA PADA BUMDES SEMANGAT BARU DI DESA PULANTANI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Elya Zakiati<sup>1</sup>, Djayeng Turano Gunade<sup>2</sup>, Arpandi<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: [elyaaja08@gmail.com](mailto:elyaaja08@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data yang diambil melalui teknik *purposive sampling* berjumlah 15 orang. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan *membercheck*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang baik karena pertama dari sub variabel komunikasi indikator sosialisasi dan pemahaman yang kurang baik. Kedua, sub variabel sumber daya indikator sumber daya manusia dan finansial yang kurang baik. Ketiga, sub variabel disposisi indikator komitmen dan kewenangan cukup baik. Keempat, sub variabel struktur birokrasi indikator SOP dan pengawasan kurang baik. Faktor penghambat yaitu penyampaian informasi yang kurang konsisten, keterbatasan dana, keterbatasan waktu pengelola, dan kurangnya pengawasan secara berkala. Faktor pendukung yaitu adanya pelatihan untuk unit kuliner dan adanya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan, BUMDes

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the Implementation of Government Regulation No. 11 of 2021 Concerning Village-Owned Enterprises at BUMDes Semangat Baru in Pulantani Village, Haur Gading District, Hulu Sungai Utara Regency and the factors that influence it. This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Data collection was carried out through observation, documentation, and interviews. The data sources taken through purposive sampling technique amounted to 15 people. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data credibility test by extending observations, increasing perseverance in research, triangulation, negative case analysis, using reference materials, and member checking. The results of the study indicate that the Implementation of Government Regulation No. 11 of 2021 Concerning Village-Owned Enterprises at BUMDes Semangat Baru in Pulantani Village, Haur Gading District, Hulu Sungai Utara Regency is not good because first, the communication sub-variable, the indicator of socialization and understanding is not good. Second, the resource sub-variable, the indicator of human and financial resources is not good. Third, the disposition sub-variable, the indicator of commitment and authority is quite good. Fourth, the sub-variable of bureaucratic structure indicator SOP and supervision is not good. Inhibiting factors are inconsistent information delivery, limited funds, limited time for managers, and lack of regular supervision. Supporting factors are training for culinary units and Government Regulation No. 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises.*

**Keyword:** Implementation, Regulation, BUMDes

## PENDAHULUAN

Implementasi merupakan proses penting dalam suatu kebijakan, dan tidak terpisahkan dalam formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan suatu rencana yang jika tidak diimplementasikan maka akan tidak berarti suatu kebijakan yang telah dibuat atau direncanakan. Namun dalam praktiknya, tahap implementasi seringkali menghadapi hambatan yang sangat rumit dan kompleks. Konflik antar faktor dari beberapa hal baik administrator, petugas lapangan serta sasaran seringkali terjadi. Selama implementasi berlangsung sering terjadi perbedaan interpretasi terkait tujuan, target atau strategi yang telah ditetapkan.

Menginterpretasikan dan menetapkan suatu kebijakan sebelum diimplementasikan adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti program yang telah disusun secara rinci sebelum ditetapkan. Melakukan interpretasi berkaitan dengan penentuan atau pengaturan metode yang akan digunakan untuk melaksanakan program. Program yang memberikan kesempatan kepada pemerintah yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah memiliki berbagai bentuk, salah satunya berkaitan dengan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional yang tidak bisa dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Untuk meningkatkan pembangunan desa, pemerintah pusat memberikan peran penuh kepada otonomi desa sehingga memiliki hak dan kewajiban penuh dalam menjalankan dan mengelola sendiri pemerintahannya, hal ini menciptakan kemandirian dan kreatifitas dalam meningkatkan kesejahteraan desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes.

Pemerintah desa membentuk BUMDes untuk mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta sumber daya alam dan manusia yang ada dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam teori negara kesejahteraan dikatakan bahwa tujuan negara adalah sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat dan negara adalah pelayan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga negara tidak hanya berperan dalam mengatur tetapi juga memberikan pelayanan guna kemakmuran masyarakat khususnya tingkat desa.

BUMDes Desa Pulantani yang bernama Semangat Baru merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan pada tanggal 13 April 2019, tetapi untuk unit usaha dibangun dari tahun 2021 yang mana awalnya terdiri dari empat unit usaha yaitu Anyaman Purun, Isi Ulang Air Galon, Jasa Pembayaran, dan Jasa Penggilingan. Keempat unit usaha itu sudah tidak berjalan lagi sekarang, dan dibentuk lagi tiga unit usaha pada tahun 2022 yaitu BRI Link, usaha kuliner, dan jasa kelotok yang masih berjalan sampai sekarang. Tetapi dari ketiga unit usaha itu belum bisa memberikan keuntungan yang besar untuk pendapatan asli desa oleh sebab itu penyertaan modal hanya diberikan awal saja di tahun 2021. Tahun 2023 BUMDes Semangat Baru hanya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.000.000 hal ini terlihat bahwa keuntungan yang mereka dapatkan sedikit untuk menambah pendapatan asli desa.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, beberapa fenomena yang ditemukan yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi tentang peraturan ini sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami manfaat adanya BUMDes Semangat Baru, hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program BUMDes Semangat Baru.
2. Pengelola BUMDes Semangat Baru Desa Pulantani hanya beberapa yang aktif, sekretaris dan bendahara sudah tidak aktif dikarenakan memiliki kesibukan seperti menjadi ibu rumah tangga sehingga BUMDes Semangat Baru tersisihkan dengan pekerjaan lain.
3. Kekurangan modal, dimana penyertaan modal BUMDes hanya diberikan pada awal tahun pembentukan unit usaha BUMDes Semangat Baru yaitu pada tahun 2021 sejumlah Rp. 40.000.000 dikarenakan BUMDes Semangat Baru kurang memberikan keuntungan terhadap pendapatan asli desa.
4. SOP pelaporan yang kurang terimplementasi dengan baik, hal ini dilihat dari tidak adanya penyampaian laporan berkala di musyawarah desa hanya disampaikan kepada aparat desa.

Berdasarkan fenomena masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam (Anggara, 2015). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2022). Sumber data diambil melalui penarikan informan secara *purposive sampling* yang berjumlah 15 orang. Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu disebut dengan *purposive sampling* (Sugiyono, 2022). Teori implementasi peraturan menurut George C. Edwards III dalam Subarsono (2015), yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022). Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan *membercheck* (Sugiyono, 2022).

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara

Implementasi menurut Ripley dan Franklin dalam Engkus (2022) mendefinisikan implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan dengan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Untuk mengukur bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, peneliti menggunakan teori implementasi menurut George C. Edwards III dalam Subarsono (2015) dijelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berhubungan satu sama lain.

## 1. Komunikasi

Penyampaian informasi sangat penting dilakukan. Keberhasilan komunikasi bergantung pada kemampuan untuk menyampaikan pesan atau suatu peraturan dengan jelas dan efektif serta kemampuan untuk mendengarkan dan memahami pesan yang diterima.

### a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah aspek penting dalam penyampaian program kebijakan kepada sasaran kebijakan agar semua orang memahami, mengetahui, dan bisa mengikuti kebijakan tersebut dengan baik. Dengan penyampaian informasi yang konsisten atau berkelanjutan maka dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai sosialisasi kurang baik, hal ini dikarenakan sosialisasi yang tidak disampaikan terus-menerus, hanya pada saat pembentukan BUMDes dan masyarakat hanya beberapa saja yang tahu BUMDes Semangat Baru sehingga Ketua RT yang baru tidak mengetahui BUMDes

### b. Pemahaman

Pemahaman adalah sejauh mana seseorang atau kelompok bisa mengerti isi dan tujuan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi. Ini meliputi pemahaman tentang apa kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dibuat, dan bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai pemahaman mengenai peraturan kurang baik, dikarenakan kurang pahamnya pengelola BUMDes Semangat Baru mengenai isi peraturan tersebut dan juga tingkat pendidikan terakhir masyarakat setempat yang mayoritas SD.

## 2. Sumberdaya

Sumberdaya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas atau kegiatan dan pencapaian tujuan, baik itu dalam konteks individu, organisasi, atau negara. Sumberdaya bisa berupa manusia, alam, teknologi, dan keuangan. Sumberdaya dapat mempengaruhi suatu kebijakan, berjalan atau tidaknya, cepat dan lambatnya pencapaian kebijakan.

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang terlibat dalam menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. SDM ini bisa mencakup pegawai pemerintah, tenaga kerja, atau pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam menerapkan kebijakan. Sumber daya manusia merujuk pada potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap individu untuk berkontribusi, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun kegiatan lain yang mendukung kemajuan suatu organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai sumber daya manusia BUMDes Semangat Baru

kurang baik, hal ini dikarenakan beberapa pengelola yang tertera di struktur organisasi BUMDes sudah tidak lagi aktif seperti sekretaris dan bendahara dikarenakan memiliki kesibukan masing-masing seperti ada pekerjaan lain dan berumah tangga.

b. Finansial

Finansial adalah dana atau sumber daya keuangan digunakan untuk mendukung kebijakan atau program yang dijalankan oleh pemerintah atau organisasi, dengan adanya dana yang memadai dapat memperlancar atau mempercepat suatu tujuan yang ingin dicapai. Finansial sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan, tanpa adanya finansial yang cukup maka akan menghambat suatu pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai finansial BUMDes Semangat Baru kurang baik dikarenakan masih kurangnya pendapatan BUMDes mengakibatkan BUMDes hanya diberikan modal pada awal pembentukan BUMDes Semangat Baru sejumlah Rp. 40.000.000 dan keuntungan yang didapatkan selama setahun yaitu tahun 2023 hanya Rp. 1.000.000 serta dalam produksi kuliner terkadang modal dari iuran kelompok kuliner, bukan dari dana BUMDes serta keterbatasan dana sehingga untuk membangun sekretariat BUMDes terkendala.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap, kecenderungan, atau keadaan mental seseorang terhadap suatu hal, yang mempengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, dan bertindak. Disposisi meliputi komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis. Disposisi yang baik sangat penting dalam proses implementasi kebijakan.

a. Komitmen

Komitmen adalah bentuk dedikasi untuk membuat kebijakan berhasil, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Komitmen berarti keseriusan dan tekad dari pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah, lembaga, atau individu untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang baik. Komitmen melibatkan keinginan untuk berupaya dalam mewujudkan suatu tujuan atau target.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai komitmen pengelola BUMDes Semangat Baru cukup baik dikarenakan masih adanya keinginan pengelola BUMDes untuk mengembangkan BUMDes Semangat Baru, seperti mengadakannya pelatihan untuk kelompok kuliner sehingga meningkatkan keahlian mereka dalam memproduksi cemilan, meski ada beberapa pengelola yang sudah tidak aktif tetapi BUMDes dapat berjalan sampai sekarang.

b. Kewenangan

Kewenangan berarti hak atau wewenang yang dimiliki oleh pihak tertentu, seperti pemerintah, lembaga, atau pejabat, untuk mengambil keputusan, melaksanakan tugas, dan mengatur hal-hal terkait kebijakan tersebut. Kewenangan ini memberikan otoritas untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada. Kewenangan ini juga memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tahu apa

yang bisa mereka lakukan dan batasan-batasan apa yang harus mereka patuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai kewenangan pengelola BUMDes Semangat Baru cukup baik, dikarenakan pengelola BUMDes memiliki kewenangan dalam menjalankan unit usaha mereka, mereka memiliki hak secara penuh terhadap BUMDes yang diserahkan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan unit usahanya, seperti mengadakan pelatihan untuk unit kuliner.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merujuk pada sistem organisasi yang memiliki aturan, prosedur, dan hierarki yang jelas, dimana setiap individu atau unit memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Struktur ini dirancang untuk memastikan efisiensi, pengawasan, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif atau operasional suatu organisasi.

##### a. SOP

*Standard Operating Procedure* (SOP) adalah pedoman yang berisi tahapan, langkah-langkah, prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi. SOP pelaporan adalah prosedur standar yang harus diikuti semua pihak yang terlibat ketika melaporkan kemajuan atau hasil dari kebijakan yang dijalankan. SOP (*Standard Operating Procedure*) pelaporan ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana, kapan, dan kepada siapa laporan harus disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai SOP BUMDes Semangat Baru kurang baik dikarenakan tidak adanya penyampaian pelaporan berkala oleh pengelola BUMDes kepada masyarakat melalui musyawarah desa, hanya disampaikan di lingkup aparat desa, dan dalam pembuatan laporan keuangan dibuat oleh diektur serta dibantu oleh aparat desa.

##### b. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk memantau dan mengevaluasi apakah kebijakan yang dijalankan sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengawasan bertujuan mendeteksi masalah atau penyimpangan agar bisa segera diambil tindakan perbaikan. Pengawasan juga termasuk hal yang penting, tanpa adanya pengawasan yang efektif akan ada resiko kegagalan dalam mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai pengawasan pada BUMDes Semangat Baru kurang baik dikarenakan pengawasan hanya dilakukan dari kepala desa dan sekretaris desa, tetapi dari pengawas BUMDes Semangat Baru tidak mengawasi dan mengetahui kinerja serta pelaporan BUMDes.

## **B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Kebijakan yang telah ditetapkan harus dijalankan dengan baik dan pasti ada faktor yang mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seperti faktor penghambat dan faktor pendukung.

Berikut Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara:

### **1. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat adalah hal yang dapat menghambat, menghalangi atau memperlambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

#### **a. Penyampaian Informasi yang Kurang Konsisten**

Penyampaian informasi yang kurang konsisten menyebabkan BUMDes tidak diketahui atau dikenali oleh masyarakat sekitar hal ini mengakibatkan masyarakat kurang ikut berpartisipasi dan kurang memahami manfaat keberadaan BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan faktor penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu kurang konsistennya sosialisasi kepada masyarakat hal ini mengakibatkan masyarakat kurang mengetahui dan memahami BUMDes Semangat Baru, hal ini juga dilihat dari ketua RT yang baru tidak mengetahui BUMDes di Desa Pulantani.

#### **b. Keterbatasan Dana**

Keterbatasan dana dapat menyebabkan BUMDes tidak dapat diimplementasikan dengan baik, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan faktor penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu keterbatasan dana yang mengakibatkan BUMDes tidak memiliki sekretariat BUMDes, jadi ketika ingin memproduksi cemilan, kelompok kuliner memproduksi di kantor desa atau di rumah kepala unit kuliner, lalu mengenai unit kuliner yang menggunakan modal dari iuran kelompok kuliner bukan dari dana BUMDes hal ini membuat unit usaha ini hanya memproduksi ketika ada pesanan.

#### **c. Keterbatasan Waktu**

Keterbatasan waktu pengelola BUMDes mengakibatkan sumber daya manusia berkurang. Waktu yang terbatas bisa mempengaruhi kemampuan masyarakat atau pengelola BUMDes untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan faktor penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki beberapa pengelola mengakibatkan BUMDes Semangat Baru tersisihkan dengan kesibukan masing-masing, hal ini hanya ada beberapa yang masih aktif dalam menjalankan

BUMDes Semangat Baru, seperti direktur, kepala unit usaha pembayaran, dan kepala unit usaha kuliner.

d. Kurangnya Pengawasan secara Berkala

Pengawasan yang kurang dilakukan secara berkala dapat menghambat pengelolaan BUMDes, tanpa pengawasan yang berkala maka sulit untuk menilai sejauh mana kinerja BUMDes berjalan dan tidak adanya evaluasi yang dilakukan untuk mengembangkan BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan faktor penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas BUMDes secara berkala, hal ini terlihat dari laporan keuangan BUMDes yang hanya disampaikan kepada aparat desa, sedangkan BPD atau pengawas dan masyarakat tidak mengetahui, serta pengawas tidak melakukan tindakan atau evaluasi terhadap adanya pengelola yang tidak aktif mengakibatkan adanya kekosongan jabatan.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah hal yang dapat memperlancar dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Adanya Pelatihan Unit Kulner

Keinginan pengelola dalam mengembangkan BUMDes Semangat Baru dapat mendorong yang signifikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti meningkatkan ekonomi desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan faktor pendukung Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu adanya pelatihan untuk kelompok kuliner dua bulan sekali sehingga meningkatkan keahlian kelompok kuliner dalam produksi cemilan.

b. Adanya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Adanya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa memudahkan BUMDes untuk mendapatkan akses dana ataupun mengenai tentang hak dan kewajiban pengelola BUMDes untuk menjalankan dan mengembangkan BUMDes sesuai dengan peraturan berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan faktor pendukung Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu adanya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa sehingga pengelola memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan berlaku, mereka diberi kebebasan untuk menjalankan BUMDes Semangat Baru.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang terimplementasi dengan baik. Hal ini dilihat dari beberapa aspek yaitu: Pertama, sub variabel komunikasi kurang baik, dilihat dari indikator sosialisasi yang kurang baik dikarenakan tidak tersampaikan secara merata dan konsisten, lalu indikator pemahaman kurang baik hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas pendidikan terakhirnya sekolah dasar. Kedua, sub variabel sumber daya kurang baik, dilihat dari indikator sumber daya manusia yang terbatas dalam menjalankan BUMDes yaitu sekretaris dan bendahara yang sudah tidak aktif menyebabkan hanya direktur BUMDes yang membuat laporan BUMDes. Indikator finansial yang belum mencukupi untuk pelaksanaan BUMDes seperti tidak bisanya membangun sekretariat BUMDes sehingga menyebabkan BUMDes belum berjalan dengan baik dan kurang mendapatkan keuntungan. Ketiga, sub variabel disposisi yang cukup baik, dilihat dari indikator komitmen dan kewenangan yang cukup baik dikarenakan memiliki keinginan untuk mengembangkan BUMDes. Keempat, sub variabel struktur birokrasi kurang baik, dilihat dari indikator SOP, dimana hal ini pelaporan berkala yang harusnya disampaikan pada musyawarah desa pertahun, tetapi pelaporan hanya disampaikan pada aparat desa, serta pembuatan laporan yang dibantu oleh aparat desa. Indikator pengawasan yang kurang baik, pengawasan hanya dilakukan oleh kepala desa dan sekretaris desa, pengawas atau BPD tidak mengawasi dan mengetahui kinerja serta pelaporan BUMDes Semangat Baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Semangat Baru Di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi faktor penghambat yaitu: Pertama kurang konsistennya penyampaian informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat hal ini mengakibatkan masyarakat kurang mengetahui keberadaan BUMDes. Kedua, keterbatasan dana mengakibatkan BUMDes tidak memiliki sekretariat BUMDes, jadi ketika ingin memproduksi cemilan, kelompok kuliner memproduksi di kantor desa atau di rumah kepala unit kuliner, lalu mengenai unit kuliner yang menggunakan modal dari iuran kelompok kuliner bukan dari dana BUMDes hal ini membuat unit usaha ini hanya memproduksi ketika ada pesanan. Ketiga, keterbatasan waktu yang dimiliki pengelola dikarenakan memiliki kesibukan atau pekerjaan masing-masing, seperti sekretaris dan bendahara yang sudah tidak aktif lagi dikarenakan sudah berumah tangga dan mengasuh anak. Keempat, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas BUMDes, hal ini mengakibatkan laporan keuangan BUMDes yang hanya disampaikan kepada aparat desa, sedangkan BPD atau pengawas dan masyarakat tidak mengetahui. Faktor pendukungnya adalah yaitu: Pertama, adanya pelatihan untuk kelompok kuliner sehingga meningkatkan keahlian kelompok kuliner dalam produksi cemilan. Kedua, adanya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa sehingga pengelola memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan berlaku.

Saran kepada kepala desa mengadakan sosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat dan memilih kembali masyarakat yang bisa berkontribusi dalam pengelolaan BUMDes dengan latar belakang pendidikan sarjana sehingga bisa dijadikan pelaksana operasional BUMDes Semangat Baru. Kepada direktur BUMDes meminta penguatan modal kepada pemerintah desa guna menambah modal, membuat unit usaha baru, meminta membangun sekretariat BUMDes agar menunjang dalam pelaksanaan, membuat SOP pelaporan agar sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mengadakan pelatihan untuk pengelola BUMDes agar mengetahui dalam membuat laporan keuangan. Kepada pengawas agar melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelola BUMDes dengan bertanya kepada

direktur BUMDes Semangat Baru atau melakukan pengawasan paling sedikit tiga bulan sekali sehingga mengetahui hal apa saja yang telah dikerjakan seperti pelaporan keuangan dan memberikan solusi atau hasil pengawasan kepada BUMDes Semangat Baru agar menjadi evaluasi BUMDes untuk mengembangkan unit usaha. Kepada masyarakat agar lebih ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes Semangat Baru dengan membeli produk BUMDes seperti cemilan dan menggunakan jasa pembayaran serta terlibat dalam kegiatan kelompok kuliner.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim. *Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*.

Anggara, S. (2015) *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Pustaka Setia.

Engkus (2022) *Kebijakan Publik Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Pembaruan*.

Bandung: PT Kimshafi Alung Cipta.

Hayat (2018) *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.

Kadji, Y. (2015) *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Cetakan Pertama. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.

Subarsono (2015) *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syahrudin (2019) *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.